PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
(MPD)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2013 – 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Oleh karena itu, perubahan tatanan sistem perencanaan melalui keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Perubahan ini akan diikuti oleh pergeseran paradigma kebijakan publik yang sangat mendasar.

Selanjutnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil makmur, sejahtera dan bermartabat. Nota Kesepahaman tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan social, ekonomi dan politik di Provinsi Aceh.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan yang baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari system perencanaan sentralistik menjadi system perencanaan desentralisasi atau system dari atas ke bawah (Top-Down) ke system dari bawah ke atas (Bottom-up), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang performance planning walaupun pengangaran daerah telah menjalankan performance budgeting untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Bappeda lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pasca bencana.

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Sekretarit MPD Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Sekretriat MPD Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi, pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Sekretariat MPD untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur MPD Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD
3. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Bappeda Kabupaten Nagan Raya.
4. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

C. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya;

D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Grafik 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

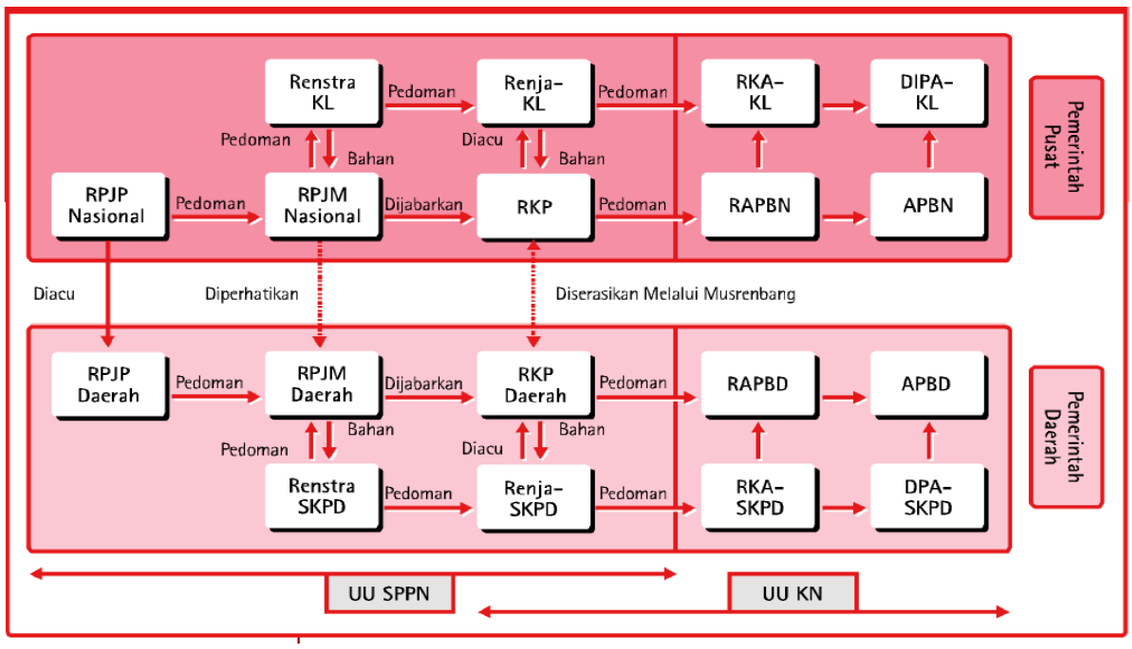

Catatan

Diacu : *Hal-hal yang dianggap mendasar harus identik*

Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT MPD KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
C. Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Gambaran Umum Sekretariat MPD
B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi
B. Tujuan
C. Strategi
D. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan Sesuai Kewenangan Bappeda

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN NAGAN RAYA

A. Struktur Organisasi

Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, merupakan suatu lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2002 termasuk dengan Instansi Lainnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun dengan perubahan dinamika masyarakat yang terus berkembang, diperlukan adanya Lembaga Pemerintah yang lebih khusus menangani bidang tertentu. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Nagan Raya. Dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Sekretariat Majejis Pendidikan Daerah Kab. Nagan Raya terdiri dari :

a. Kepala Sekretariat
b. Sub Bagian Umum, Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi
c. Sub Bagian Keuangan dan Program
d. Sub Bagian Kelompok Jabatan

Struktur organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada lampiran-1.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya pada saat ini berjumlah 20 orang terdiri dari 3 orang pegawai negeri sipil dan 11 orang pengurus Majelis Pendidikan dan 6 orang pegawai honorer/kontrak. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebesar 54,83 persen berpendidikan Sarjana, 6,45 persen pasca sarjana dan selebihnya berkualifikasi Diploma dan SLTA. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebesar 50 persen berpendidikan SLTA dan sisanya berpendidikan sarjana, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	-
Strata 1	1 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	1 Orang
SLTP	-
JUMLAH	3 Orang

Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	1 Orang
III	1 Orang
II	1 Orang
I	-
JUMLAH	3 Orang

Tabel 2.3 Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	3 Orang
Diploma	-
SLTA	3 Orang
SLTP	-
JUMLAH	6 Orang

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di MPD Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2004 dan hanya sedikit yang dihibahkan oleh lembaga donor/LSM. Berikut ini tabulasi kondisi perlengkapan kantor di Bappeda Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.4 Rincian Perlengkapan

NO	URAIAN	UNIT	KET
1	Bangunan Gedung	-	
2	Alat Angkutan	-	
	- Kenderaan Roda 4	-	
	- Kenderaan Roda 2	-	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1 Paket	2012-2014
4	Alat Studio		
	- Handy Cam	-	-
	- Kamera Digital	1 Unit	2014
	- Sound System	-	-
	- GPS	-	-
	- Ploter	-	-
	- LCD Proyektor	-	-
5	Komputer PC	1 Unit	2013
6	Laptop	1 Unit	2014
7	Mesin Tik	1 Unit	2014
8	Meja Kerja dan Kursi Kerja	Set	2012-2014
9	Kursi Rapat	-	-
10	Meja dan Kursi Tamu	-	-

C. Tugas dan Fungsi

Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi sebagai berikut :

a. Meberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintah.
b. Melaksanakan penyusunan konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah keluarga dan masyarakat.
c. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengawasan beasiswa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya mempunyai wewenang :

a. Melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan singkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPD.
b. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan MPD.
c. Menyusun melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hkum perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPD.
d. Memelihara dan membina serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPD.

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

A. Kondisi Umum SKPD

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2002 sampai dengan sekarang telah memainkan peran yang penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang baru dimekarkan ini. Walaupun dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan selama dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam Pengembangan Mutu pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

Pengembangan Mutu pendidikan di Kabupaten Nagan Raya masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur perencana daerah dari segi kualitas (SDM); belum optimalnya konsultasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang berimbas langsung kepada masyarakat; Monitoring sebagai salah satu upaya yang dilakukan Majelis Pendidikan Daerah ke sekolah-sekolah, guna untuk membantu peningkatan mutu pendidikan denagn mengkoordinasi dengan pihak terkait dan Bupati Nagan Raya.

Namun demikian, perencanaan pengembangan dan pembangunan pembangunan yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif antara lain : semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan; meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menerapkan perencanaan partisipatif.

Dari seluruh tugas-tugas yang telah dilaksanakan sampai dengan kondisi saat ini antara lain :

a. Dokumen yang telah dihasilkan adalah :

- Tersedianya Dokumen-dokumen permasalahan.
- Tersedianya Dokumen Data Murid SD, SLTP dan SLTA.
- Tersedianya Laporan Triwulan persemister dari sekolah-sekolah.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti :

- Monitoring ke Sekolah-sekolah, setara SD dan SLTP.
- Melaksanakan Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pendidikan.
- Melaksanakan Sosialisasi peran orang tua dalam pendidikan
- Melaksanakan Pembinaan Komite Sekolah.

- Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Nagan Raya.

B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Berdasarkan SE Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tanggal 11 Agustus 2005, Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan dari lembaga SEKRETARIAT MPD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan atau pada tahun 2012. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Bappeda Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
2. Peningkatan kualitas data/informasi
3. Penguatan fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan
4. Peningkatan kerjasama pembangunan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan pembangunan ekonomi

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa maupun diarahkan agar dapat berkarsa dan berkarya dan tetap eksis, konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya.**“**

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG CERDAS, MAJU, BERIMAN DAN TAQWA SERTA BERAKLAK MULIA”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk dapat mewujudkan dari pada Visi tersebut, maka harus dijabarkan kedalam bentuk misi-misi. Misi adalah : suatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dengan merumuskan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui atau mengenal keberadaan dan peranan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Misi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan dan mengembangkan sistem pendidikan islami.
2. Menyusun konsep-konsep pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikkan.
3. Mengawasi dan menilai kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (kurikulum buku pelajaran, akreditasi, standar mutu, tenaga pendidikan, dan lain-lain).
5. Menyusun pedoman akreditasi madrasah.
6. Menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan.

7. Mendorong peserta didik, pendidik dan masyarakat – menjadi masyarakat belajar.

Tabel 4.1

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLI
Kekuatan (Strengths)	**Peluang (Oportunities)**
1. Jumlah Pengurus MPD mencukupi 2. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Sarana kerja yang memadai 4. Komitmen pimpinan yang tinggi	1. Adanya dukungan dari lembaga donor 2. Adanya SDM yang memadai
Kelemahan (Weaknesess)	**Tantangan (Threats)**
1. Pegawai tidak mencukupi. 2. Eselonering masih kosong. 3. Beban kerja yang tidak merata serta lemahnya reward and punisment di lingkungan organisasi 4. Kurangnya data base perencanaan	1. Mutasi pegawai tanpa adanya koordinasi dengan kepala SKPD 2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses peningkatan mutu bagi anak didik masih rendah.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dari analisis faktor internal dan eksternal diatas, ada empat strategi dasar yang digunakan meliputi :

1. **Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,** terdiri dari :
   a. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui kerjasama dengan lembaga donor
   b. Meningkatkan sarana kerja dengan bantuan lembaga donor
   c. Memaksimalkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagai lembaga daerah dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan regulasi

2. **Memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan,** terdiri dari :
   a. Memberdayakan seluruh pegawai dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, evaluasi Pendidikan Daerah.
   b. Komitmen pimpinan dalam mengakomodir usulan prioritas kebutuhan masyarakat kedalam program pengembangan mutu pendidikan.
   c. Meningkatkan kapasitas pegawai dalam bidang Sekretariat.
   d. Komitmen pimpinan dalam mengoptimalkan kemampuan pegawai dan pengkaderan disegala bidang.

3. **Mengurangi kelemahan untuk mendapatkan peluang, terdiri dari :**
   a. Menambah Pegawai Negeri Sipil di Bidang Sekretariat MPD.
   b. Mengisi Eselonring yang masih kosong
   c. Melakukan kerjasama dengan donor dalam meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pengembangan mutu pendidikan.

B. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan . Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Mewujudkan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan kinerja aparatur dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Mewujudkan disiplin aparatur
4. Menghasilkan data/informasi Pendidikan yang akurat
5. Mewujudkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait.
6. Mewujudkan kondisi aparatur negara yang diharapkan.

C. Strategi

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian

tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Bappeda Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Memiliki basis data yang akurat dan terkini
5. Meningkatkan kerjasama pembangunan
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Sekretariat MPD.
7. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan anak didik.

D. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan membuka ruang partisipasi bagi kesamaan gender, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan pendidikan.

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya menyusun program dan kegiatan dengan memperhatikan rancangan Renstra yang diintegrasikan dengan visi, misi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya, serta meninjau kegiatan yang telah disusun dalam tahun 2013.

Adapun program dan kegiatan sesuai kewenangan Sekretariat MPD adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
   - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur
   - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   - 4.1. Pembinaan Komite Sekolah
   - 4.2. Pembinaan Peran Orang tua dalam pendidikan keluarga

5. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - 5.1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
   - 5.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, memuat penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBK Banda Aceh.

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Sekretariat MPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan mengacu kepada Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang menjadi wewenang Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 10 Nopember 2014

KEPALA SEKRETARIAT MPD
KABUPATEN NAGAN RAYA

dto

JAZZARI, A.Ma.Pd
Pembina TK.I/NIP. 19631005 198410 1 001